

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan dalam skripsi ini dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang khitbah, adalah bahwa khitbah merupakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW. Dimana khitbah atau pinangan merupakan suatu sarana untuk menuju kebahagiaan dalam berumah tangga.
2. Letak perbedaannya, adalah tentang batas kebolehan melihat wanita yang dipinang, dimana menurut Mazhab Hanafi boleh melihat seluruh tubuh dengan memakai pakaian sebagaimana adat setempat (busana muslim. Red) sedangkan Imam Hanafi sendiri berpendapat, batas melihat hanya kaki wajah dan kedua tangan.

Dan menurut pendapat Mazhab Syafi'i batas melihatnya hanya wajah dan kedua telapak tangan. Perbedaan ini juga terdapat dalam masalah akibat pembatalan pinangan/khitbah yang mana menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i bahwa barang yang telah diberikan harus dikembalikan. Namun bedanya kalau menurut Mazhab Hanafi untuk barang yang sudah hilang atau rusak tidak usah diganti, sedangkan menurut Mazhab

Syafi'i harus diganti dengan barang-barang atau denda yang sama nilainya.

3. Sedangkan persamaanya tentang khitbah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i adalah tentang larangan meminang dengan terang-terangan pada wanita yang sedang iddah Raj'i (haram), begitu pula iddah thalak bain dan iddah karena kematian suaminya syara' melarangnya. Namun meminang dengan sindiran bagi iddah thalak bain dan iddah karena kematian suaminya ulama membolehkannya. Persamaan pendapat ini juga terdapat dalam hal adanya larangan meminang atas pinangan orang lain.

B. Saran-saran

Diharapkan para pembaca skripsi ini dan para saudara-saudara muslim dapat memahami bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah bukanlah hanya sementara tetapi untuk selama hidup, karena perkawinan dalam islam adalah atas dasar kerelaan, bukan paksaan. Agar terpenuhinya prinsip tersebut. Hukum islam mengatur agar sebelum melangsungkan perkawinan dilakukan khitbah terlebih dahulu.